



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KESEHATAN**

Jalan H. Boejasin No 9 Pelaihari

Telp (0512) 21098

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia- Nya

Sehingga Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang - Undang RI 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 Ayat (1) Mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD Dinas Kesehatan Tanah Laut merupakan sebuah laporan yang memuat penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Rencana Strategi (RENSTRA)

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat.

Semoga upaya kita mendapat Rahmad, Hidayah dan Ridha Nya. Aamiin.

Pelaihari, 24 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut



Hj. Nina Sandra, SKM, M.M
NIP 196407101985112023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum.....	1
1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	1
1.1.2 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	9
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	13
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN	17
PEMERINTAHAN DAERAH	
2.1 Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan	17
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI	
KEWENANGAN DAERAH	18
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	18
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	19
3.1 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan	24
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	26
4.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	26
A. Tugas Pembantuan Yang diterima.....	26
B. Tugas Pembantuan Yang diberikan	26
C. Tugas , Fungsi , Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	26
BAB V PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Perangkat Daerah SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2021	1
Tabel 1.2	Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sebaran Penduduk	7
Tabel 1.3	Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut	7
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Jabatan dan Golongan Tahun 2021	9
Tabel 1. 5	Jumlah PNS Dinas Kesehatan Per Jenis Kelamin	9
Tabel 1.6	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan	9
Tabel 1.7	Prioritas Pembangunan Daerah	11
Tabel 1.8	Hubungan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah	12
Tabel 1.9	Perangkat Daerah SKPD Dinas Kesehatan Pengampu SPM	15
Tabel 3.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	19
Tabel 3.2	Capaian Vaksinasi Covid Tahun 2021	25
Tabel 4.1	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah

a. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Tanah Laut dibentuk dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tanah Laut berkedudukan di Pelaihari dan terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pelaihari, Jorong, Bati-Bati, Kurau dan Takisung.

Pada era desentralisasi dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2000 berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999, diperbaharui dengan UU Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, maka beberapa peran pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah Daerah sebagai kewenangan wajib dan tugas pembantuan, salah satunya bidang pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu unit kerja yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut berdasar Peraturan Bupati Tanah Laut No. 24 Tahun 2009.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan maka perlu Mengevaluasi tugas pokok tersebut dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan (LKPJ) dimana dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD.

b. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 memiliki 40 (empat puluh) perangkat daerah dan 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) unit kerja perangkat daerah. Dalam tabel dibawah ini disampaikan secara terperinci jumlah perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 1.1 Daftar Perangkat Daerah SKPD Dinas Kesehatan

No	Perangkat Daerah
1	Dinas Kesehatan
2	RSUD H. Boejasin Pelaihari

3	RSUD KH. Mansyur Kintap
4	UPT Instalasi Farmasi
5	UPT Laboratorium Kesehatan
6	UPT Puskesmas Pelaihari
7	UPT Puskesmas Asam-Asam
8	UPT Puskesmas Batakan
9	UPT Puskesmas Bati-Bati
10	UPT Puskesmas Jorong
11	UPT Puskesmas Kait-Kait
12	UPT Puskesmas Kintap
13	UPT Puskesmas Kurau
14	UPT Puskesmas Padang Luas
15	UPT Puskesmas Panyipatan
16	UPT Puskesmas Sungai Cuka
17	UPT Puskesmas Sungai Riam
18	UPT Puskesmas Tajau Pecah
19	UPT Puskesmas Takisung
20	UPT Puskesmas Tambang Ulang
21	UPT Puskesmas Tanjung Habulu
22	UPT Puskesmas Tirtajaya
23	UPT Puskesmas Angsau
24	UPT Puskesmas Bumi Makmur

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2021

1.2 Data Umum Daerah

a. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Tanah Laut yang beribukota Pelaihari berada di bagian selatan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi 114°30’20” - 115°20’00“ Bujur Timur dan 3°30’ 33” - 4°10‘ 30” Lintang Selatan.

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah daratan mencapai 3.631,35 km2 (363.135 Ha) atau 9,17% dari luas wilayah Kalsel. Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Bila luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya, maka luas total luas wilayah menjadi 449.730 Ha atau 4.497,3 km2. Adapun batas administrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- Utara : Kota Banjarbaru
- Selatan : Laut Jawa
- Timur : Kabupaten Tanah Bumbu
- Barat : Laut Jawa

Ditinjau dari segi topografinya, wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh dataran rendah yang landai, yang membentang dari Barat ke Timur, mulai dari arah

Selatan (Pantai Laut Jawa) ke arah Utara (pedalaman), dan bergelombang hingga bergunung didaerah pedalaman yang berbatas dengan Kabupaten Banjar. Secara umum dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat di bagi atas 2 (dua) bagian besar, yaitu:

1. Bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga berombak. Bentangan daerah ini memanjang dari Timur ke Barat dengan lebih melebar di bagian Barat yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai, muara sungai dan Pantai Laut Jawa.
2. Bagian utara, merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak, yaitu:
 - Puncak gunung Kemuning (750 m dpl)
 - Puncak Gunung Batu Karo (621 m dpl)
 - Puncak Gunung Batu Balerang (921 m dpl)
 - Puncak Gunung Kematian (951 m dpl)
 - Puncak Gunung Batu Mandi (901 m dpl)
 - Puncak Gunung Sekupang (1.051 m dpl)
 - Puncak Gunung Haur Bonak (744 m dpl)
 - Puncak Gunung Aur Bunek (1.150 m dpl)
 - Puncak Gunung Condong (553 m dpl)

Dilihat dari sudut ketinggian tempat (elevasi), wilayah Kabupaten Tanah Laut dibagi 6 (enam) kelas elevasi , yaitu kelas 0 – 7 meter, 7 - 25 meter, 25 - 100 meter, 100 - 500 meter, 500 – 1000 meter dan diatas 1000 meter.

Kelas ketinggian (elevasi) lahan yang paling luas di Kabupaten Tanah Laut adalah kelas elevasi 0 - 7 meter dpl, yaitu mencapai 58.240 Ha (15.6 % dari luas daratan). Sedangkan kelas ketinggian yang paling kecil luasnya adalah kelas elevasi di atas 1.000 meter dpl, yaitu 13.661 Ha (3,7% dari luas daratan). Kelas elevasi ketinggian 0-7 meter dpl terdapat di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang sedangkan kelas elevasi ketinggian di atas 500 meter terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Kemudian kemiringan/kelerengan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan tanah terhadap erosi tanah, Semakin tinggi/terjal lerengnya semakin peka tanah terhadap erosi. Bila dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibedakan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. 0 – 3 %, sebagian besar tersebar di wilayah Timur membentang dari bagian Barat hingga Timur, mulai dari Selatan (pantai) ke Utara (pedalaman) dengan luas 250.460 Ha (67,16 % dari luas total daratan)
2. 3 – 8 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 44.830 Ha (12,02 % dari luas total daratan).

3. 8 – 15 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 31.600 Ha (8,47 % dari luas total daratan)
4. 15 – 25 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 21.805 Ha (5,85 % dari luas total daratan)
5. 25 – 40 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 10.690 Ha (2,87 % dari luas total daratan)
6. 40 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 13.545 Ha (3,63 % dari luas total daratan)

Wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh kelas lereng 0 – 3% yaitu sebesar 67,16% dari luas total wilayah daratan. Kelas lereng tersebut selain potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) berpotensi juga untuk perikanan tambak bagi wilayah yang ada di sepanjang pantai.

Berdasarkan tinjauan terhadap peta geologi Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Laut berumur antara mesozoik, tersier dan kuartar. Secara fisiografis Kabupaten Tanah Laut terletak di bagian ujung Barat Daya Pegunungan Meratus dan dibagian Selatan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam. Pegunungan Meratus terutama ditempati oleh batuan pratersier, sedangkan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam ditempati oleh batuan sediment tersier.

Morfologi wilayah di Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi menjadi 4 (empat) satuan morfologi yaitu satuan morfologi dataran, dataran bergelombang, perbukitan dan pegunungan. Satuan morfologi dataran menempati bagian ujung Selatan dan ujung Barat. Ketinggian berkisar antara 0 – 10 m dpl. Satuan ini berupa endapan alluvium rawa dan pantai yang tersusun dari batuan sediment kuartar. Satuan Morfologi Dataran Bergelombang menempati bagian Barat dan Selatan, yaitu sekitar jalur jalan raya Bati-bati, Pelaihari, Asam-asam, Pelaihari – Batakan dan Pelaihari – Takisung.

Ketinggian berkisar antara 10 – 50 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan sediment kuartar dan tersier. Satuan Morfologi Perbukitan menempati bagian tengah merupakan kaki dari Pegunungan Meratus. Ketinggian berkisar antara 50 – 250 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan metamorf dan sediment serta sebagian kecil batuan beku. Satuan Morfologi Pegunungan menempati bagian Utara, dicirikan oleh lereng yang terjal dengan ketinggian puncak lebih dari 250 m dpl. Beberapa puncaknya seperti Gunung Kematian (951 m dpl), Gunung Batu Belerang (921 m dpl), Gunung Batu Karo (621 m dpl).

Jenis Tanah yang ada di Wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah podsolik, latosol, alluvial dan gleisol. Yang mendominasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah Alluvial, Podsolik dan Latosol. Sedangkan jenis tanah

Gleisolhanya sebagian kecil saja, dan tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Kurau, Bati-Bati, Takisung, Tambang Ulang, Pelaihari dan Panyipatan.

1. Jenis tanah latosol memiliki solum tanah tebal sampai sangat tebal, kandungan bahan organik 3 – 9 %, pH tanah antara 4,5 – 6,5 yaitu dari masam sampai agak masam, struktur tanahnya lemah dan konsistennya gembur. Secara keseluruhan tanah ini mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang baik, sehingga produktivitas lahannya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 108.780 Ha (29,17 % dari luas daratan seluruhnya).
2. Jenis tanah Alluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, kandungan bahan organik rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsure haranya relative kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 120.290 Ha (32,26 % dari luas lautan).
3. Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang paling tebal yaitu 90 – 180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organik kurang dari 5 %, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (pH) sangat masam sampai sangat masam yaitu 4 – 5,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia kurang baik, sifat fisika tidak mantap karena sifat agregatnya kurang baik, sehingga mudah terkena erosi. Produktivitasnya adalah rendah sampai sedang, menempati areal satuan 123.010 Ha (32,98% dari total daratan).

Wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki tekstur tanah dengan klasifikasi yaitu tekstur halus (lempung berliat hingga liat), tekstur sedang (lempung sampai lempung liat berdebu) dan tekstur kasar (lempung berpasir sampai berkerikil). Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi.

Umumnya tanah di Kabupaten Tanah Laut bertekstur sedang yang meliputi jenis tanah alluvial, latosol dan podsolik yaitu 297.285 Ha (79,91 % dari luas total daratan), tanah bertekstur halus meliputi jenis tanah gleisol dan podsonik seluas 46.750 Ha (12.54 % dari luas total daratan) dan tanah yang bertekstur kasar meliputi jenis tanah alluvial seluas 28.915 Ha (7.75 % dari luas total daratan). Dengan demikian, di Kabupaten Tanah laut sedikitnya terdapat 28.915 Ha (7.75% dari luas total daratan) mempunyai kendala dalam pengembangan kawasan budidaya dengan faktor pembatas tekstur tanah yang kasar.

Kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Tanah Laut di klasifikasikan kedalam 4 (empat) kelas kedalaman efektif tanah yaitu dalam (lebih dari 90 cm) sedang (80 – 90 cm), dangkal (30 – 60 cm) dan sangat dangkal (kurang dari 30 cm). Kedalaman

efektif tanah akan berpengaruh terhadap wilayah perakaran tanaman, jenis tanaman/tumbuhan dan tegakan tanaman.

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara Bulan Desember – Februari dan bulan-bulan relatif kering antara bulan Juni – Agustus. Berdasarkan hasil penelitian antara 1915 – 1941, curah hujan bagian Timur/pantai sebesar 2,324 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 150 hari/tahun dan di bagian Barat sampai dengan perbatasan kabupaten. Curah hujan berkisar antara 2.500 – 3.000 mm/tahun dan di wilayah Timur berkisar antara 2.000 – 2.500 mm/tahun.

Data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan evapotranspirasi bulanan menyebabkan Kabupaten Tanah Laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air irigasi pada bulan-bulan yang *water balance* nya kurang dari 100 mm akan mengalami kekurangan air.

Di Kabupaten Tanah Laut keadaan hidrologi atau sumber daya air dapat dikelompokkan atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Sungai atau Danau : Keadaan hidrologi sungai dan danau sebagai sumber daya air permukaan di Kabupaten Tanah Laut atas sungai-sungai besar dan kecil yang bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai besar antara lain Sungai Maluka (640 Km²), Sungai Tabanio (770 Km²), Sungai Sabuhur (190 Km²), Sungai Swarangan (580 Km²). Fungsi-fungsi sungai tersebut adalah untuk sumber air minum, pengairan, usaha perikanan dan sebagai sarana transportasi antara daerah-daerah timur dengan daerah-daerah Barat di Kabupaten Tanah Laut. Adapun danau-danau (rawa) yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut yaitu Rawa Benua Raya (6.600 Ha), Rawa Panjaratan (2.500 Ha) dan Rawa Sanipah (5.600 Ha). Pada musiman hujan terdapat wilayah yang terkena banjir, baik terus menerus tergenang maupun tergenang secara periodik. Wilayah yang selalu tergenang adalah daerah Benua Raya dan Panjaratan.
2. Air Tanah : Kedalaman air tanah di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi wilayah dari permukaan laut, jenis batuan induk dan sebagainya. Wilayah Kabupaten Tanah Laut tersusun dari batuan induk yang bervariasi dan terletak pada ketinggian 0–1000 m dpl. Oleh sebab itu kedalaman air tanahnya kan bervariasi, dari dangkal (daerah pantai hingga perbukitan dan pegunungan).

b. Jumlah Penduduk

Dilihat dari aspeknya penduduk mempunyai hubungan timbal balik dengan pembangunan. Penduduk Kabupaten Tanah Laut berperan sebagai subyek dan obyek dari pembangunan itu sendiri. Sebagai subyek pembangunan, maka penduduk dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya sebagai obyek pembangunan, penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan menerima segala konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Adapun jumlah Penduduk Tanah Laut Semester II Tahun 2021 (data hasil integrasi dengan pemerintah pusat) adalah 348.226 jiwa yang terdiri dari 177.580 laki-laki dan 170.646 perempuan dan masih tampak bahwa penyebaran Penduduk masih bertumpu di Kecamatan Pelayhari dengan jumlah penduduk 77.933 jiwa kemudian diikuti Kecamatan Bati-bati 44.123 jiwa dan Kecamatan Kintap 42.638. Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah penduduk 13.825 jiwa.

Tabel 1.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sebaran Penduduk per Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Takisung	16.443	16.001	32.444
2	Jorong	17.356	16.395	33.751
3	Pelayhari	39.463	38.470	77.933
4	Kurau	7.043	6.870	13.913
5	Bati Bati	22.487	21.636	44.123
6	Panyipatan	12.571	12.379	24.950
7	Kintap	21.978	20.660	42.638
8	Tambang Ulang	9.217	8.863	18.080
9	Batu Ampar	14.031	13.244	27.275
10	Bajuin	9.938	9.356	19.294
11	Bumi Makmur	7.053	6.772	13.825
JUMLAH		177.580	170.646	348.226

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

c. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pada saat ini Kabupaten Tanah Laut terbagi dalam 11 (sebelas) kecamatan, 130 (seratus tiga puluh) desa dan 5 (lima) kelurahan. Dalam tabel 1.2 berikut ini di sampaikan secara terperinci jumlah kecamatan beserta desa/kelurahan dan luas wilayah masing.

Tabel 1.3 Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut Beserta Jumlah Desa/Kelurahan Dan Luas Wilyah

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Kelurahan/ Desa	Luas wilayah (km ²)	Persentase Luas Kecamatan dengan Luas Kabupaten
1	Panyipatan	Panyipatan	10	336,00	9,25
2	Takisung	Gunung Makmur	12	343,00	9,45
3	Kurau	Padang Luas	11	127,00	3,50
4	Bumi Makmur	Handil Babirik	11	141,00	3,88
5	Bati-Bati	Padang	14	234,75	6,46
6	Tambang Ulang	Tambang Ulang	9	160,75	4,43

7	Pelaihari	Pelaihari	20	379,45	10,45
8	Bajuin	Bajuin	9	196,30	5,41
9	Batu Ampar	Batu Ampar	14	548,10	15,09
10	Jorong	Jorong	11	628,00	17,29
11	Kintap	Kintapura	14	537,00	14,79
Jumlah			135	3.631,35	100

Sumber : Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2021 (Badan Pusat Statistik)

d. Gambaran Umum Dinas Kesehatan

1. Struktur Organisasi

Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif)
- b. Pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
- c. Pembinaan Operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

susunan organisasi dinas kesehatan kabupaten tanah laut sesuai dengan peraturan bupati kabupaten tanah laut nomor 114 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah kabupaten tanah laut sebagai berikut.

1. Sekretariat terdiri dari.

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari.

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
- b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyaraka.
- c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi.
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional.
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :

- a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- b. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

6. UPT Dinas

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 1. Kepegawaian

Keberadaan sumber daya manusia kesehatan sebagai salah satu pendukung utama pelayanan kesehatan, dalam pelaksanaannya sangat mengutamakan pelayanan kesehatan baik melalui institusi puskesmas maupun yang langsung berhubungan dengan Dinas Kesehatan.

Tabel 1.4
JUMLAH PEGAWAI BERDASAR PENDIDIKAN, JABATAN
DAN GOLONGAN Tahun 2021

No	Nama Skpd	Jumlah Personil (Org)	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Personil (Org)	Gol	Jumlah Personil (Org)
1	Dinas Kesehatan	896	SD	2	I	2
			SLTP	4	II	172
			SLTA	71	III	657
			D3	533	IV	65
			D4/S1	272		
			S2	14		
	Total	896		896		896

Sumber : Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut th. 2021

1.2.1 Jumlah PNS

Adapun jumlah PNS di SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.51 Rekapitulasi Per Jenis Kelamin PNS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Unit Organisasi	Pria	Wanita	Jumlah
11	Dinas Kesehatan	174	474	648
Jumlah		174	474	648

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021

1.2.2 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

1.2.2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

Tabel 1. 6 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No.	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Retribusi Daerah	110.000.000,00	103.019.600,00	93,65

2.	Lain- Lain PAD Yang Sah	83.589.259.604,00	110.394.691.503,96	132,07
	JUMLAH	83.699.259.604,00	110.497.711.103,96	132,02

Sumber : LRA pada Aplikasi SIMDA sampai dengan 31 Desember 2021

Secara keseluruhan anggaran **Rp. 83.699.259.604,00** terealisasi sebesar **Rp. 110.497.711.103,96** atau **132,02 %**.

Capaian realisasi anggaran pendapatan daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah. Alokasi Anggaran Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 83.699.259.604,00 dengan realisasi sebesar Rp. 110.497.711.103,96 atau 132,02% dengan rincian:

- 1) Retribusi Daerah anggaran Rp.110.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.103.019.600,00 atau 93,65 %.
- 2) Lain-lain PAD yang Sah anggaran Rp.83.589.259.604,00 terealisasi sebesar Rp. 110.394.691.503,96 atau 132,02 %.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal Alokasi anggaran belanja daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp.447.018.832.047,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 373.375.993.262,21 atau 83,53%. Dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi

- 1) Belanja Pegawai anggaran Rp.104.753.845.021,00 terealisasi sebesar Rp.86.593.891.908,00 atau 82,66%.
- 2) Belanja Barang dan Jasa anggaran Rp.258.703.816.003,00 terealisasi sebesar Rp.214.665.385.945,38 atau 82,98 %.
- 3) Belanja Hibah anggaran sebesar Rp.981.750.000,00 terealisasi sebesar Rp.909.064.432,00 atau 92,60 %.

Belanja Modal

- 1) Belanja Modal Tanah anggaran Rp.0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin anggaran Rp.53.279.221.705,00 terealisasi sebesar Rp. 42.914.800.685,00 atau 80,00 %
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan anggaran Rp.28.030.499.318,00 terealisasi sebesar Rp. 27.066,00 atau 96,56 %
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi anggaran Rp.1.090.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.079.140.000,00 atau 99,00 %
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya anggaran Rp.179.700.000,00 terealisasi sebesar Rp. 147.215.500,00 atau 81,92 %

1.2.3 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

Permasalahan Dinas Kesehatan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut :

1. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, permasalahan yang dihadapi meliputi:
 - Masih terjadi kasus kematian ibu di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 sebanyak 13 orang, angka kematian ibu masih tinggi di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan;
 - perlunya peningkatan sarana prasarana dan sumber daya manusia di bidang kesehatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas (hasil rekomendasi dari Kementerian Kesehatan RI, Kabupaten Tanah Laut masih kurang 2 unit Puskesmas sesuai dengan kondisi jumlah penduduk);
 - pelayanan kesehatan belum optimal;

b. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan adalah ketersediaan sumber dana yang jumlahnya terbatas. Diantara pilihan-pilihan kebijakan yang ada sudah barang tentu ada hal-hal yang harus dipilih untuk dikedepankan sebagai prioritas, karena jika semuanya dilaksanakan dengan menggunakan dana yang ada dengan membagi secara merata, akan berpotensi target yang dicanangkan sulit untuk dicapai atau dengan kata lain sulit untuk melihat hasil yang riil dari pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan analisa dan penelaahan terhadap Visi dan Misi RPJPD, RPJMD, Prioritas Nasional dan Provinsi, masukan dari forum konsultasi publik, serta isu dan kondisi riil terbaru maka dirumuskanlah hal yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2020. Prioritas pembangunan daerah tahun 2021 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun 2021 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, yang keterhubungannya dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1.7 Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Sasaran
1	Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan
2	Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	

Sumber RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023

c. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan. Perencanaan pembangunan tahun 2020 ini merupakan tahun kedua dari tahapan ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tanah Laut Tahun 2018-2023, perencanaan tahun 2020 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016, hasil evaluasi RKPD tahun 2018 dan capaian kinerja RPJMD tahun 2018-2023, identifikasi isu strategis, serta permasalahan-permasalahan yang mendesak. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan nasional memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, juga memperhatikan prioritas nasional dalam RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 maka sasaran daerah harus dijabarkan secara lebih rinci dan terukur untuk mempermudah operasional pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2021 disajikan di Tabel 1.8 berikut:

Tabel 1.8 Hubungan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup
			Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan <i>On Call</i>

1.2.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintah di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, maka pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dimana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang menjadi urusan wajib terdiri atas :

- 1. Pendidikan
- 2. **Kesehatan**
- 3. Pekerjaan Umum
- 4. Perumahan Rakyat
- 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

6. Sosial

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 menjadikan penerapan SPM termasuk dalam isu strategis pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Isu strategis kemudian menjadi arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

2. Kebijakan Umum

Menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 yang merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, sebagai penjabaran dari tahun Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020. KUA-APBD juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2020 baik pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan

pada tahun 2021 dapat semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut, serta pada pencapaian visi Kabupaten Tanah Laut.

Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/ kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM disusun sebagai alat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM, hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing - masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD. Dengan demikian tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 6 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 6 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9 Perangkat Daerah SKPD Dinas Kesehatan
Pengampu SPM di Kabupaten Tanah Laut

NO	Perangkat Daerah	Pelayanan Dasar SPM
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	<p>Bidang Kesehatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB) 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 134 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2021 setelah perubahan pendapatan dianggarkan sebesar Rp.83.699.259.604,00 terealisasi sebesar Rp. Rp110.497.711.103,96 dan belanja dianggarkan sebesar Rp. 447.018.832.047,00 terealisasi sebesar Rp. 374.240.704.873,21 dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 2.1

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020					
Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib Belanja Dasar			
Bidang Pemerintahan : 1.02		Kesehatan			
Unit Organisasi : 1.02.01		Dinas Kesehatan			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
1	PENDAPATAN	83.699.259.604,00	110.497.711.103,96	132,02	7.533.164.640,35
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	83.699.259.604,00	110.497.711.103,96	132,02	7.533.164.640,35
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	110.000.000,00	103.019.600,00	93,65	1.748.698.638,35
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83.589.259.604,00	110.394.691.503,96	132,07	5.784.466.002,00
2	BELANJA	447.018.832.047,00	374.240.704.873,21	83,72	271.742.177.752,00
2.1	BELANJA OPERASI	364.439.411.024,00	303.040.397.896,38	83,15	231.667.988.380,00
2.1.1	Belanja Pegawai	104.753.845.021,00	86.593.891.908,00	82,66	82.196.045.832,00
2.1.2	Belanja Barang	258.703.816.003,00	215.537.441.556,38	83,31	149.471.942.548,00
2.1.5	Belanja Hibah	981.750.000,00	909.064.432,00	92,60	0,00
2.2	BELANJA MODAL	82.579.421.023,00	71.200.306.976,83	86,22	40.074.189.372,00
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	2.086.258.450,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	53.279.221.705,00	42.914.800.685,00	80,55	29.252.281.425,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	28.030.499.318,00	27.059.150.791,83	96,53	8.306.143.088,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.090.000.000,00	1.079.140.000,00	99,00	418.958.000,00
2.2.5	Belanja Ases. Tetap Lainnya	179.700.000,00	147.215.500,00	81,92	10.548.409,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(363.319.572.443,00)	(263.742.993.769,25)	72,59	(264.209.013.111,65)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(363.319.572.443,00)	(263.742.993.769,25)	72,59	(264.209.013.111,65)

Sumber : pada aplikasi Simda Keu Tahun 2021 (Unaudit)

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Bupati.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

B. Analisa Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara RPJMD dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja.

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Permenkes Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang standar etnis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal pada bidang kesehatan	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar 2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar 3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar 4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar 5. Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar 6. Persentase Kesehatan pada usia produktif mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	6.807 25.392 47.356 224.676	5.817 23.371 36.773 66.797	a.		Derajat Kesehatan Masyarakat adalah salah satu indikator Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, terutama Peningkatan Kesehatan Ibu & Anak, dilaporkan pada tahun 2021 masih terjadi Kasus Kematian Anak sebanyak 11,3 Kasus dan Kematian Ibu Sebanyak 267 Kasus. Khusus Kematian Ibu, jumlah ini lebih tinggi dari rata-rata kematian ditingkat

				7. Persentase Kesehatan pada usia lanjut mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	35.918	8.498			Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu direkomendasikan agar lebih memperhatikan secara serius program- program / kegiatan-kegiatan pelaksanaan kesehatan Ibu & Anak, mulai Perencanaan, Pelaksanaan, hingga Evaluasi. Dan diharapkan juga Prosentasi pembiayaan untuk program/ kegiatan Kesehatan Ibu & Anak lebih besar dari Program / Kegiatan lainnya.
				8. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	26.211	14.362			
				9. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	4.018	3.825			
				10. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	501	439			
				11. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	5.409	174			
				12. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini sesuai standar	7.287	4.620			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi

Pandemi Covid di Kalimantan Selatan diawali dengan temuan kasus positif pertama di Banjarmasin pada tanggal 22 Maret 2020. Setelahnya jumlah kasus melonjak pesat, sehingga sudah menyebar ke semua kabupaten dan kota termasuk Kabupaten Tanah Laut. Penanganan Kasus Covid-19 dimulai dengan pembentukan Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanganan Covid Pada bulan Maret 2020.

Tanggal 10 April 2020 BANDIKLAT Hutan Kota mulai dijadikan sebagai tempat karantina pasien dengan Rapid Antibodi reaktif dan Swab PCR Positif. Pasien karantina awal pada bulan April 2020 di Fasilitas BANDIKLAT Hutan Kota berjumlah 28 orang dengan riwayat perjalanan dari GOWA (Sulawesi Selatan) dengan kasus Pasien Reaktif (Rapid Antibodi). Dari jumlah kasus tersebut, yang terkonfirmasi positif swab PCR berjumlah 4 orang.

Kapasitas Maksimum Kamar dari BANDIKLAT Hutan Kota berjumlah 22 kamar dengan maksimum pasien sebanyak 44 orang. Akibat membeludaknya jumlah pasien karantina di Fasilitas BANDIKLAT Hutan Kota, maka pada tanggal 22 April 2020 dilakukan penambahan kamar dan ruangan yang ada di eks RSUD Hadji Boejasin sebagai tempat karantina tambahan Fasilitas Pelayanan Khusus (Fasyansus) Covid-19 dengan jumlah kapasitas kamar 182 kamar dan jumlah maksimal pasien 249 Orang.

Pasien Covid-19 yang bergejala sedang hingga berat dilakukan karantina lanjutan dan terapi lanjutan di Rumah Sakit Haji Boejasin Baru, dengan kapasitas 4 tempat tidur pada bulan April kemudian ditingkatkan sampai 30 tempat tidur pada akhir tahun 2021.

Jumlah pasien Covid-19 yang dirawat secara keseluruhan terkonfirmasi positif di Kabupaten Tanah Laut adalah 6620 dengan jumlah pasien sembuh adalah 6433 orang. Sedangkan jumlah keseluruhan pasien Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut yang meninggal pada Tahun 2021 adalah 187 orang

Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2021 dituangkan dalam format sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tanah Laut Tahun 2021

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanah Laut	Kami mengapresiasi atas pencapaian dan prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah daerah, seperti realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.609.761.970.061,77 atau mencapai 106,28%, realisasi khusus Pendapatan Asli Daerah sebesar 185.578.055.704.77 atau 105.72 %, berbagai penghargaan yang diterima dari berbagai pihak baik ditingkat nasional maupun ditingkat provinsi, serta pencapaian dan upaya yang telah dilakukan Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanah Laut lebih makmur dan sejahtera.	
2	Bagian Pemerintahan (Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut)	Dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mensyaratkan bahwa "Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri; dan	

		<p>LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan".</p> <p>Mencermati LKPJ yang telah disampaikan oleh Bupati kami menilai bahwa laporan yang telah disampaikan sudah sesuai dengan PP 13 tahun 2019, namun berdasarkan ketentuan diatas bahwa dalam penyusunan LKPJ harus berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri, yang dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat format dan sistematika penyusunan LKPJ yang disampaikan Kepala Daerah.</p> <p>Kami merekomendasikan agar kedepannya penyusunan LKPJ juga harus sesuai dengan format dan sistematika berdasarkan Permendagri Nomor 18 tahun 2020 atau ketentuan lain yang berlaku, serta dalam penyajian data Tirm penyusun LKPJ melakukan koordinasi yang lebih intens dengan SKPD dalam memberikan informasi data.</p>	
3	<p>Bagian Organisasi</p> <p>(Sekretariat Daerah</p> <p>Kab. Tanah Laut)</p>	<p>a. Dalam Evaluasi dan Analisis atas pencapaian terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Utama pada Akuntabilitas Kinerja yang disampaikan terdapat 18 (delapan belas) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori sangat memuaskan; 4 (empat) indikator dengan tingkat capaian kinerja memuaskan; 1 (satu) indikator dengan tingkat capaian kinerja sangat baik; 5 (lima) indikator dengan tingkat capaian kinerja kurang; 1 (satu) indikator masih dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB; dan 1 (satu) indikator tidak dilakukan perhitungan oleh BPS. Kami berharap agar dalam penyampaian pidato pengantar LKPJ terkait capaian kinerja sebagaimana disampaikan diatas dapat diperjelas dengan menyampaikan informasi SKPD mana yang terkait dan yang menangani terutama yang berkaitan dengan pelayanan wajib atau pelayanan dasar</p>	

		<p>sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas agar DPRD bisa lebih fokus dalam melakukan pembahasan dan evaluasi kinerja SKPD terkait. Terhadap 5 (lima) indikator yang dilaporkan dengan tingkat capaian kinerja kurang, kami merekomendasikan kepada Bupati agar lebih memberikan perhatian dalam peningkatan pencapaian kinerja SKPD agar kedepannya dapat meningkatkan capaian kerjanya.</p> <p>b. Diperlukannya tabel data nilai SAKIP SKPD untuk mendukung tercapainya Nilai SAKIP Kabupaten.</p> <p>c. Perlunya penyajian rencana aksi yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Nilai SAKIP Kabupaten.</p>	
4	Bappeda Kab. Tanah Laut	<p>Terkait hasil pencapaian terhadap prioritas pembangunan tahun 2020 dalam 7 (tujuh) program unggulan Bupati – Wakil Bupati Tanah Laut sebagaimana yang dijabarkan dalam pidato pengantar LKPJ Bupati Tanah Laut, kami merekomendasikan terhadap tagline atau jargon "Kota ditata Desa dibina" dan 7 Program unggulan Bupati agar dapat dijabarkan indikator-indikatornya sehingga dapat diperoleh gambaran dan target hasil akhir yang jelas dan yang akan diwujudkan pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang juga harus sesuai dengan RPJMD.</p>	
5	Dinas Pendidikan Kebudayaan Kab. Tanah Laut	<p>Dalam rangka meningkatkan SDM, maka di bidang Pendidikan salah satu Indikator utamanya adalah Angka rata-rata Lama Sekolah, dilaporkan pada tahun 2020 realisasinya 7,88 tahun dari target 8,06 tahun sehingga masih dibawah target realisasinya.</p> <p>Untuk itu direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Tanah Laut lebih</p>	

		meningkatkan kinerja manajemen pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan, antara lain dengan secepatnya pengisian Personil Jabatan eselon II yg definitif yang sudah lama tidak ada / kosong, serta penempatan ASN yg memadai secara kualitas berdasarkan kompetensinya.	
6	Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut	Derajat Kesehatan Masyarakat adalah salah satu indikator Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, terutama Peningkatan Kesehatan Ibu & Anak, dilaporkan pada tahun 2021 masih terjadi Kasus Kematian Anak sebanyak 72 Kasus dan Kematian Ibu Sebanyak 17 Kasus. Khusus Kematian Ibu, jumlah ini lebih tinggi dari rata-rata kematian ditingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu direkomendasikan agar lebih memperhatikan secara serius program- program / kegiatan-kegiatan pelaksanaan kesehatan Ibu & Anak, mulai Perencanaan, Pelaksanaan, hingga Evaluasi. Dan diharapkan juga Prosentasi pembiayaan untuk program/ kegiatan Kesehatan Ibu & Anak lebih besar dari Program / Kegiatan lainnya.	
7	Dinas Sosial Kab. Tanah Laut	a. Direkomendasikan perlu penambahan tenaga yang mempunyai keahlian sosial, dan perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi, serta instansi terkait dalam Pelaksanaan SPM di Kabupaten Tanah Laut, serta melakukan Updating Data secara	

		<p>berkala terhadap penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.</p> <p>b. Perlunya pengawasan ketat terhadap penyaluran Bansos dan dilaksanakan monitoring serta evaluasi.</p>	
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tanah Laut	Direkomendasikan untuk Penambahan tenaga teknis Bidang Peternakan yang ditempatkan pada UPT Dinas Peternakan; Penyediaan / Penambahan kendaraan Operasional Upsus SIWAB pada Dinas Peternakan, guna menunjang Program SIWAB yang diluncurkan Kementerian Pertanian dan untuk pencapaian Peningkatan Populasi Ternak.	
9	Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut	Agar secara terus menerus melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat tentang kepariwisataan dan meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan Sarana pendukung Objek Wisata serta meningkatkan promosi bidang kepariwisataan secara terus menerus dan bekerjasama dengan pihak lain termasuk Pihak Swasta.	
10	Inspektorat Kab. Tanah Laut	<p>a. Mengenai capaian kinerja SKPD perlu dipercepat ditahap review. sehingga akan terlihat hasil capaian kinerja yang lebih akurat dan akuntabel, serta perlu peningkatan kualitas dan kuantitas untuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).</p> <p>b. Perlunya menyajikan hasil zona integritas SKPD sebagai pendukung transparansi zona integritasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.</p>	
11	Bagian Kesejahteraan Rakyat (Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut)	Dalam rangka peningkatan kualitas SDM kiranya sangat tepat dibuat Perda tentang Pembinaan dan Pengelolaan Pondok Pesantren.	

		Untuk mengimplementasikan substansi dari Perda tersebut diperlukan program 1 Desa 1 Rumah Tahfiz.	
12	DPMD Kab. Tanah Laut	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Manunggal Desa Tuntung Pandang sebaiknya diperbaharui atau dirancang ulang kegiatan dan sasarannya lebih ditekankan untuk peningkatan status indeks desa membangun. b. Perlunya peningkatan alokasi dana pembangunan desa sebesar 50 % sebagai bentuk keseriusan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 yaitu Kota ditata Desa dibina. serta perlu dilakukannya pengawasan dana desa yang mana masih adanya oknum desa yang melakukan tindak korupsi terkait ADD dan APB Desa. 	
13	DPRKPLH Kab. Tanah Laut	<ul style="list-style-type: none"> a. Capaian kinerja indeks kualitas lingkungan hidup terealisasi 69,88 atau 115,24 % dari target 60,584 tahun 2020, tetapi masih perlu dievaluasi kembali terkait keberadaan bekas tambang termasuk galian c apakah sudah benar-benar memberi kontribusi bagi PAD dan bekas galiannya jangan sampai meninggalkan kerusakan lingkungan. b. Perlu adanya perluasan lahan pada TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dikarenakan tumpang tindih perencanaan dengan SKPD lain. Kemudian pada sektor lingkungan hidup terhambatnya proses perizinan terkait tata lingkungan disebabkan tidak adanya mobil operasional untuk kelapangan, terlalu banyak pekerjaan dan kurang staf, minimnya sarana dan prasarana untuk mencetak dokumen, untuk itu direkomendasikan perlunya kajian data sampah secara komprehensif dan beberapa produksi sampah per hari, kemudian berapa daya tampung TPA yang dimiliki, Perunya pembahasan ditahap perencanaan secara selektif dan ketat dengan mengacu kepada tupoksi SKPD masing-masing. Perlunya 	

		<p>evaluasi kinerja untuk lebih serius mengelola dan mendayagunakan segala sumber daya yang dimiliki agar tidak menghambat proses perizinan karena ini menyangkut pelayanan publik.</p>	
14	<p>Bagian Perekonomian Pembangunan (Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut)</p>	<p>a. Menurunnya PDRB Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 menjadi Rp.39.498.230 dari Rp.40.436.420 pada tahun 2019 sebagai dampak adanya pandemi covid-19 sehingga membuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut -1.19 %.</p> <p>Untuk itu direkomendasikan agar Pemerintah Daerah melalui SKPD yang terkait wajib memikirkan dan mencari solusi bagaimana untuk pemulihan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tanah Laut kedepannya.</p> <p>b. Perlunya penyajian analisa yang lebih mendalam pada masing-masing capaian strategis terutama dalam upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan ekonomi dimasa pandemi covid-19.</p>	
15	<p>Satpol PP Kab. Tanah Laut</p>	<p>Direkomendasikan kepada SatpolPP dan Damkar untuk lebih dilibatkan dalam pelaksanaan Perda yang dapat menambah PAD dan ketertiban masyarakat, dan masih perlunya pengadaan sarana mobil pemadam kebakaran dalam ukuran kecil diseluruh kecamatan dengan skala prioritas pada kawasan yang berpenduduk banyak serta area sawah atau pertanian yang luas.</p>	
16	<p>BPKAD Kab. Tanah Laut</p>	<p>a. Untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) terdapat dua komponen yang realisasinya masih rendah, yaitu belanja Bansos 59,40 % dan belanja tidak terduga 17,63 % padahal kedua jenis belanja ini sangat diperlukan oleh masyarakat di masa pandemi covid-19 untuk itu direkomendasikan di evaluasi kembali agar di tahun depan menjadi lebih baik lagi.</p>	

		b. Perlunya menyajikan tabel perolehan WTP Kabupaten Tanah Laut selama 5 tahun.	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut	a. Perlunya menyajikan data keterbukaan Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. b. Perlunya penyajian upaya-upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan nilai keterbukaan publik.	
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut	Diperlukannya penyajian kendala-kendala dan solusi dalam rencana aksi penanganan konflik intern dan antar umat beragama.	

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat.

A. Tugas Pembantuan Yang di Terima Dari Pemerintah / Pemerintah provinsi

Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud.

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Program, Kegiatan dan Pelaksanaan
4. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
7. Permasalahan dan Solusi

B. Tugas Pembantuan Yang diberikan

Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud.

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
4. Sarana dan Prasarana

C. Tugas, Fungsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut berdasar Peraturan Bupati Tanah Laut No. 67 Tahun 2016. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi ;
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan.
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan.
 - d. pelaksanaan administrasi dinas.
 - e. pembinaan UPT Dinas.
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Evaluasi pengukuran kinerja tahun 2021 berdasarkan target sasaran Renstra Tahun 2021, pada umumnya dapat terealisasi semuanya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	90 %	87%	96 %
		2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	90 %	96%	100,6%
		3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	95 %	101 %%	100,6%
		4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	92 %	100 %%	100,1%
2	Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	45 %	49,78%	101,6 %
		2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100 %	60%	60%
3	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	1. Persentase desa STBM	69,2 %	69,67 %	100,6%
		2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80 %	67,85 %	84%
		3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70 %	50,9 %	72%

4	Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	100 %	100 %	100%
5	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100 %	81,7 %	81%
		2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100 %	100 %	100%
		3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100 %	70 %	70%
6	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	47 %	77 %	106%
		2. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	100 %	100 %	100%
		3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	100 %	100 %	100%
		4. Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	30 %	0 %	0%
		5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	48 %	100 %	200,8%
		6. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	100 %	98,96 %	98,9%
7	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	75 %	78%	104%
		2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	95 %	90,5%	95,2%
		3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	90 %	90 %	100%
		4. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100 %	95%	95%

8	Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100 %	100%	100 %
		2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100 %	100%	100 %
		3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100 %	100%	100 %
		4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100 %	100%	100 %
		5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100 %	100%	100 %
		6. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	72		100 %

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dari Anggaran Rp. 530.718.091, 651 terealisasi sebesar Rp.483.873.704.366,17,-(91,17%), anggaran pendapatan daerah dari hasil Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dinas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut adalah dari target Rp83.699.259.604,- terealisasi 110.497.711.103,96 (132,02%) (LRA versi BPKAD)

Untuk masa mendatang, kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran di lingkup Dinas Kesehatan, serta dukungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama dan sasaran strategis bidang kesehatan;
2. Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas program perlu ditingkatkan untuk pencapaian kinerja yang optimal;
3. Melakukan inovasi anggaran dan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai aturan yang berlaku di masa pandemi covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir untuk terus memberikan dan meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat serta mencapai target indikator kinerja utama dan sasaran strategis Dinas Kesehatan untuk mendukung keberhasilan visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 adalah merupakan bagian dari laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021 dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan, tugas pembantuan serta tugas umum pemerintahan. Selain merupakan kewajiban perundang-undangan, maka tujuan pokok penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban SKPD Dinas Kesehatan yang merupakan perangkat daerah adalah sebagai media untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2021.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021, dapat disimpulkan bahwa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 cakupan dan realisasi serta pencapaian target Dinas Kesehatan dinilai cukup baik khususnya penanggulangan dan pengendalian penyakit menular yang menjadi perhatian khusus bagi Negara termasuk penyelesaian target vaksinasi yang melebihi target Nasional 70% dari jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pada tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut secara kelembagaan unit kerja yang ditangani dan dikelola sebanyak 24 Unit Kerja yaitu : Dinas Kesehatan sebagai induk SKPD ditambah 2 UPT. RSUD dan 19 UPT Puskesmas yang tersebar diseluruh kabupaten tanah laut termasuk 2 UPT lainnya yaitu UPT Labkesda dan UPT IFK.

Dan pada tahun 2021 Dinas Kesehatan menambah 2 unit kerja UPT yaitu UPT Puskesmas Durian Bungkok dan UPT Puskesmas Bentok Kampung yang telah diresmikan beroperasinya oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut pada bulan desember 2021 sebagai hadiah hari jadi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sehingga kewenangan yang diemban oleh Dinas Kesehatan pada tahun akan

dating sebanyak 26 unit kerja yang secara tata Kelola keuangan sudah menggunakan pola tata Kelola BLUD.

2. Terkait Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 untuk pencapaian target dan realisasi keuangan berdasarkan data laporan realisasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD unaudit untuk pencapaian target pendapatan terealisasi sebesar 132,02% dari target pendapatan dan pencapaian target belanja terealisasi sebesar 83,72% dari target belanja sehingga dapat disimpulkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah laut termasuk dalam kategori baik.
3. Namun demikian hasil penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada target pencapaian SPM masih terdapat pelayanan yang belum optimal dikarenakan Pandemi covid 19 dengan varian baru ditahun 2021 terjadi peningkatan sehingga target yang ditetapkan berdasarkan SPM bidang Kesehatan tidak sepenuhnya dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan berdasarkan Permenkes No 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang Kesehatan. Hal tersebut diakibatkan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target SPM tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan berbasis mengumpulkan masyarakat untuk memberikan dan menyelenggarakan layanan Kesehatan.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 2021 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan urusan Bersama dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan .

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 ini disampaikan untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan bahan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan dapat digunakan sebagai Dokumen pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun 2021.

Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kesempurnaan yang ada didalam laporan ini untuk itu kami mengharapkan masukan demi kesempurnaan dari isi Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.